

Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah Sesuai Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI 2016 di Kabupaten Bandung Barat

Sharia Tourism Development Strategy According To Fatwa DSN-MUI NO: 108 / DSN-MUI 2016 In District Of West Bandung

¹Hana Tri Gustiar ²N. Eva Fauziah ³Eva Misfah Bayuni

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email : ¹hanatrigustiar@gmail.com

Abstrack. Sharia tourism has been known as a new way to increase a potential of nature excursion, culture, or recreation place that framed by islamic value. West Bandung Regency has a big opportunities with unique of activities within diversity of attractions that packed to public are the one of affected factor to bring tourist's interest. Also bring a recall or repeatedly to visit the attractions, so that need a strategy for increasing the tourism according sharia way. Based on problems background, the formulation of problems are : Provisions of Sharia Tourism In accordance with the Fatwa DSN-MUI NO: 1 08 / DSN-MUI 2016. Condition of attractions in West Bandung Regency. Strategy for Developing Sharia Tourism Based on Fatwa DSN-MUI NO: 1 08 / DSN-MUI 2016 in West Bandung Regency. The research method that used is analytical descriptive method on qualitative, in this way the writer has been analyzing strategy of developing tourism that programmed by the local government service and the entrepreneurs who corresponding with sharia tourism provisions. According to research final results, the conclusions are first, The provision Tourism Destination That Correspond Through Fatwa DSN-MUI NO: 1 08 / DSN-MUI about The Guidelines of Tourism's Enforcement Based on Sharia Principle, The Attractions are must absolutely required directed for actualizing common good, give the refreshing, guard the security, guard the environment, and respecting the culture's values. Must required have prayer facilities that adequate and feasible, and must required ensure halal foods and drinks. The attractions also avoid all forms of violation against provisions of sharia. Second one is tourism implementation in West Bandung Regency, all the attractions that provided by management of attractions either Farm House Susu Lembang, Floating Market, The Lodge Maribaya, and Grafika Cikole aims to give entertain to the visitor. Third, the attractions has fulfilled all the conditions that stated. Developing Strategies that needed are in terms of amenities which supporting facilities such as money changer facility, and in terms of ancillary services such as availability of religious facilities.

Keywords : Strategy, Development, Sharia Tourism.

Abstrak. Pariwisata syariah dianggap sebuah cara baru untuk mengembangkan potensi pariwisata mengembangkan objek-objek wisata alam, budaya, maupun tempat rekreasi yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam di dalamnya. Kabupaten Bandung Barat memiliki peluang besar dengan keunikan aktifitas beserta keragaman atraksi yang disuguhkan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat berkunjung para wisatawan, serta agar terjadi *recall* atau kunjungan berulang-ulang maka diperlukan strategi untuk mengembangkan pariwisata sesuai syariah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut rumusan masalah adalah sebagai berikut: Ketentuan Pariwisata Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO: 1 08/DSN-MUI 2016. Kondisi objek wisata di Kabupaten Bandung Barat. Strategi untuk mengembangkan pariwisata Syariah sesuai Dengan Fatwa DSN-MUI NO: 1 08/DSN-MUI 2016 di Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis secara kualitatif. Dalam hal ini penulis menganalisis strategi pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh dinas pemerintah setempat dan pelaku usaha dengan kesesuaian ketentuan pariwisata syariah. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh adalah pertama, ketentuan destinasi wisata sesuai Fatwa DSN-MUI NO: 1 08/DSN-MUI 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah destinasi wisata wajib diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, memberikan penyegaran, menjaga keamanan, menjaga lingkungan serta menghormati nilai-nilai budaya. Wajib memiliki fasilitas ibadah yang memadai, dan layak pakai, dan wajib menjamin kehalalan makanan dan minuman yang tersedia. Atraksi di destinasi wisata yang ada juga wajib terhindar dari segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan syariah. Kedua, pelaksanaan pariwisata di Kabupaten Bandung Barat semua atraksi yang disediakan oleh pengelola objek wisata baik *Farm house* Susu Lembang, *Floating market*, *The Lodge Maribaya*, dan *Grafika* Cikole bertujuan untuk memberikan hiburan kepada pengunjung. Ketiga, destinasi wisata telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan oleh Fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016, namun terdapat beberapa *point* yang belum terpenuhi yaitu segi fasilitas ibadah yang kurang memadai dan lokasi wisata yang cukup curam. Strategi pengembangan yang

dibutuhkan yaitu dari segi Segi Amenitas (*Amenities*) yaitu fasilitas penunjang wisata seperti ketersediaan fasilitas penukaran uang dan Segi fasilitas pendukung wisata (*Ancillary Services*) seperti ketersediaan sarana ibadah.

Kata Kunci : Strategy, Pengembangan, Pariwisata Syariah.

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Pariwisata syariah dianggap sebuah cara baru untuk mengembangkan potensi pariwisata mengedepankan budaya dan nilai Islami. Masyarakat saat ini lebih mengenal pariwisata syariah adalah dengan mengunjungi makam (ziarah), mengunjungi masjid-masjid yang memiliki latar belakang tertentu, berhaji atau melaksanakan umrah. Padahal pariwisata syariah bukan hanya dalam hal tersebut melainkan mengunjungi objek-objek wisata alam, budaya, maupun tempat rekreasi yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam dalamnya. Dalam hal ini diperlukan dukungan pemerintah dalam tercapainya pelaksanaan pariwisata sesuai syariah, oleh karena itu MUI mengeluarkan fatwa No:108/DSN-MUI 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kabupaten Bandung Barat sendiri menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak diminati karena keunikan aktifitas beserta keragaman atraksi yang disuguhkan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat berkunjung para wisatawan, serta agar terjadi *recall* maka diperlukan strategi untuk mengembangkan pariwisata sesuai syariah sebagai daya tarik di Kabupaten Bandung Barat. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mamfokuskan penelitian pada inti permasalahan yaitu strategi pengembangan pariwisata syariah yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan fatwa No: 108/DSN-MUI tahun 2016.

B. Landasan Teori

Pengertian Pariwisata.

Istilah kepariwisataan berasal dari akar kata wisata. Dalam UU No.10 Tahun 2009, tentang Kepariwisata : Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Jadi Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha (Bambang, 2013).

Pariwisata Syariah dan Landasan Hukum

Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah (Ika,2015).

Dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah Saw terdapat beberapa kata yang menunjuk kepada pengertian dengan lafadz-lafadz yang berbeda namun secara umum maknanya sama, yaitu : (Johar,2015)

- a. “Sara–Yasiru-Siru-Sairan-Saiyaratana” : Kata-kata yang menunjukkan makna tersebut terdapat dalam Qs. al-An’am (6) : 11 :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Artinya : Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu".

- b. Rasulullah Saw dalam hal ini menganjurkan ummatnya untuk melakukan perjalanan sebagaimana dalam sabda Rasulullah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشُدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مُسَجِدِي هَذَا وَمَسَجِدِ الْحَرَامِ وَمَسَجِدِ الْأَقْصَى

Artinya : dari [Abu Hurairah] hingga sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan jauh, kecuali ke tiga Masjid. Yaitu; Masjidku ini (Masjid Madinah), Masjidil Haram (di Makkah) dan Masjid Al Aqsha (Kathur, 2002).

Karakteristik Pariwisata Syariah

Dari karakteristik pariwisata syariah terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu pariwisata syariah.

1. Lokasi: Penerapan sistem Islami di area pariwisata.
2. Transportasi: Penerapan sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram.
3. Konsumsi: Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi.
4. Hotel : Seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Fatwa DSN-MUI No:108 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah a) Terhindar dari kemusyrikan, kemaksaitan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran; b) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Ketentuan Destinasi Wisata a). Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk : 1) Mewujudkan kemaslahatan umum, 2) Pencerahan, penyegaran, dan penenangan, 3) Memelihara amanah, keamanana, dan kenyamanan, 4)Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif, 5)Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan, 6) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearofan lokak yang tidak melanggar prinsip syariah.

Destinasi wisata wajib memiliki : 1) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah. 2) Makanan dan minuman halal yang menjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI.

Destinasi wisata wajib terindar dari :1) Kemusyrikan dan khurafat, 2) Makssiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi, 3) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Konsep Strategi Pengembangan

a. Pengertian Strategi

Menurut Suryono strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan: Kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana. Oleh karena itu, strategi juga harus didukung oleh kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan yang ada.(Sefira)

b. Pengertian Pengembangan

Menurut Moekidjat, pengertian pengembangan adalah perubahan yang dilakukan oleh seorang ataupun kelompok untuk mengarahkan pada perbaikan dan perubahan itu harus berdasarkan pada pengetahuan, kecakapan dan sikap yang di wujudkan dalam pekerjaan untuk sekarang ini dan untuk dimasa akan datang. Sedangkan menurut Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan.(Ervina, 2017) Pengembangan dampak pariwisata ini akan berdampak sangat luas dan signifikan dalam pengembangan ekonomi upaya-upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta akan berdampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat terutama masyarakat lokal. (Dadan 2015)

Komponen-komponen utama kerangka pengembangan paling tidak harus mencakup 5 (lima) hal yaitu (Bambang.2013) :

- 1) Objek dan daya tarik (*Attractions*) yang mencakup: daya tarik yang berbasis utama pada kekayaan alam, budaya.
- 2) Aksesibilitas (*Accessibility*), yang mencakup dukungan transportasi yang meliputi: rute atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan.
- 3) Amenitas (*Aminities*), yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata yang meliputi: akomodasi, rumah makan, retail, toko cenderamata, fasilitas penukaran uang, biro perjalanan, pusat informasi wisata.
- 4) Fasilitas pendukung (*Ancillary Services*) yaitu ketersediaan fasilitas pendukung yang digunakan oleh wisatawan seperti: bank, telekomunikasi, pos, rumah sakit dll.
- 5) Kelembagaan (*Institutions*), yaitu terkait dengan keberadaan dan peran masing-masing unsur dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata termasuk masyarakat setempat sebagai tuan rumah.

C. Analisis

Analisis Ketentuan Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sesuai Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI 2016

- 1) Ketentuan Destinasi Wisata, destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk : untuk tercapainya tujuan syariah maka harus terpenuhi dari segi agama, akal, jiwamharta dan keturunan. Objek wisata mampu memberikan relaksasi kepada pengunjung. Destinasi wisata menjamin pengunjung dari cedera fisik maupun psikologis. Objek wisata diharapkan mampu menjaga toleransi dan keadilan, menjaga lingkungan serta menghormati kearifan lokal.
- 2) Destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang menunjang baik segi kualitas maupun kuantitas serta menjamin tersedianya makanan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi yang terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kepercayaan umat Muslim.

- 3) Destinasi wisata wajib terhindar dari segala macam atraksi dan pertunjukan seni yang bertentangan seperti cerita rekayasa, layanan yang memungkinkan pengunjung berbuat maksiat serta pertunjukan seni yang bertentangan dengan nilai syariat.

Pelaksanaan Pariwisata di Kabupaten Bandung Barat

a. Objek Wisata *Farm House Susu Lembang*

Objek wisata *Farm House* 1) Secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan destinasi wisata menurut fatwa DSN-MUI No.108 tahun 2016, lokasi yang berada didataran tinggi dengan udara yang sejuk mampu memberikan penyegaran dan penenangan kepada pengunjung, dengan lokasi yang terjaga kebersihannya. 2) *Farm House Susu Lembang* belum memenuhi persyaratan fasilitas ibadah yang disediakan karena mushola yang terlalu sempit yang tidak dapat menampung seluruh jamaah yang akan melaksanakan sholat sehingga pengunjung harus bersedakan dan mengatri, serta tempat wudhu yang tidak terdapat sekat sangat memungkinkan terlihatnya aurat perempuan oleh laki-laki. 3) dari atraksi yang disediakan memenuhi persyaratan, karena atraksi sekedar untuk memberikan daya tarik dan memberikan hiburan kepada para pengunjung.

b. Objek Wisata *Floating Market*

Objek wisata *Floating Market* 1). Secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan destinasi wisata menurut Fatwa DSN-MUI No.108 tahun 2016, karena objek wisata memberikan tempat yang nyaman serta menjaga kebersihan objek wisata. 2) Memenuhi persyaratan, karena menyediakan fasilitas yang cukup memadai dengan tersedianya beberapa toilet yang terpisah antara laki-laki dan wanita, mushola serta tempat wudhu di area parkir yang cukup luas dan nyaman. Makanan dan minuman yang disediakan khas daerah setempat yang menjamin kehalalannya. 3) Tidak terdapat atraksi-atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah karena traksi yang tersedia di *Floating Market* hanya bertujuan sebagai daya tarik wisata.

c. Objek Wisata *Grafika Cikole*

Objek wisata *Grafika Cikole* 1) secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan destinasi wisata menurut Fatwa DSN-MUI No.108 tahun 2016, karena objek wisata yang mampu memberikan pencerahan, penyegaran dan penenangan. Pengelola objek wisata yang memperhatikan kebersihan lingkungan dengan tidak adanya sampah yang berserakan. 2) belum memenuhi persyaratan syariah dari segi fasilitas peribadatan, karena fasilitas ibadah yang sulit untuk menjangkau tempat ibadah. Pengelola objek wisata menyediakan makanan dan minuman khas daerah setempat dan ada pula makanan laut sehingga terjamin kehalalannya. 3) atraksi tidak bertentangan karena atraksi yang disediakan hanya sebatas kegiatan *outbound*, kegiatan keluarga

d. Objek Wisata *The Lodge Maribaya*

Objek wisata *The Lodge Maribaya* 1) secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan destinasi wisata menurut Fatwa DSN-MUI No.108 tahun 2016, karena sangat cocok untuk pengunjung yang pencari pencerahan, pengelola yang memperhatikan kelestarian lingkungan dengan tidak menggunakan sumberdaya alam secara berlebihan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar hanya saja karena *The Lodge Maribaya* berada dikawasan yang berbukit-bukit sehingga

menjadikan objek wisata ini tidak ramah terhadap penyandang disabilitas, anak-anak dan manula. 2) belum memenuhi persyaratan fasilitas ibadah yang disediakan karena mushola yang terlalu sempit, serta tempat wudhu yang tidak terdapat sekat antara perempuan dan laki-laki. 3) *The Lodge Maribaya* memenuhi ketentuan atraksi berdasarkan prinsip syariah karena tidak adanya atraksi yang merujuk pada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah.

D. Kesimpulan

1. Ketentuan Destinasi Wisata Sesuai Fatwa DSN-MUI NO: 1 08/DSN-MUI 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah destinasi wisata wajib diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, memberikan penyegaran, menjaga keamanan, menjaga lingkungan serta menghormati nilai-nilai budaya. Wajib memiliki fasilitas ibadah yang memadai, dan layak pakai, dan wajib menjamin kehalalan makanan dan minuman yang tersedia. Atraksi di destinasi wisata yang ada juga wajib terhindar dari segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan syariah.
2. Pelaksanaan pariwisata di Kabupateten Bandung Barat Semua atraksi yang disediakan oleh pengelola objek wisata baik *Farm house* Susu Lembang, *Floating market*, *The Lodge Maribaya*, dan *Grafika* Cikole bertujuan untuk memberikan hiburan kepada pengunjung.
3. Destinasi wisata telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan. Strategi pengembangan yang dibutuhkan yaitu dari segi Segi Amenitas (*Amenities*) yaitu fasilitas penunjang wisata seperti ketersediaan fasilitas penukaran uang dan Segi fasilitas pendukung wisata (*Ancillary Services*) seperti ketersediaan sarana ibadah.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Depertemen Agama RI. CV Pustaka Agung Harapan
- Arifin, J. (2015). Wawasan Al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata. *Wawasan Al-Quran dan Sunnah, An-Nur Vol 4 (2)* , 149-150.
- Bambang, S. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya si Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dadan Mukhsin, (2015). Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol.14 (1), 2.
- Ervina. (2017). Penerapan Strategi Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata di Kabupaten Kutai Kertanega Vol.5 (2). *Administrasi Negara*.
- Ika Kusuma, P. d. (2015). Wawasan Al-Qur'an dan Sunnah Tentang Pariwisata. *Wawasan Al-Qur'an dan Sunnah Vol.4 (2)* , 18.
- Permadany, S. R. (t.thn.). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah Vol 1(4). *Jurnal Administrasi Publik* , 137.